



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua, Bitung
Website www.dindikbitung.go.id, e-mail [dinaspendidikanbitung@gmail.com](mailto: dinaspendidikanbitung@gmail.com), Kode Pos 95543

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor 227 / DIKBUD/III/2023.

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. NAMA SEKOLAH | : SMP NEGERI 7 BITUNG. |
| 2. KEPALA SEKOLAH | : WASTI MARTIN, S.PD.M.P. |
| 3. NIP | : 196507291986012003 |

Ijin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ijin Operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari SK Pendirian dan akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.
Ijin Operasional ini mulai berlaku tanggal 16 Maret 2023 s/d 16 Maret 2028.

Ditetapkan di : Bitung
Tanggal 31 Maret 2023
KEPALA DINAS

FONNY TUMUNDO, S.Pd.M.Pd
PEMBINA TINGKAT I, IV/B
NIP. 197002042000 12 2004



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Wolter monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884 www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
Nomor : 45/SK/DIKBUD/2023
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 BITUNG
KELURAHAN AERTEMBAGA DUA, KECAMATAN AERTEMBAGA , KOTA BITUNG.

- Menimbang** : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di SMP NEGERI 7 Kelurahan Aertembaga Dua ,Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bahwa kegiatan Pendidikan di SMP Negeri 7. Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga didirikan sejak Tahun Ajaran 2084/2085.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menti Pendidikan Nasional RI No.23 Tahun 2006 tentang Standar Koptensi Kelulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Permen Dikbud No 25 Thn 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional SMP Negeri 7 Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Tanggal 10 Maret 2023
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional SMP Negeri 7" Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga.Kota Bitung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan SMP Negeri 7 Kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Pendidikan SMP yang diberi nama SMP Negeri 7
- KEDUA : Pimpinan SMP Negeri 7 selaku penyelenggara SMP Negeri Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d 16 Maret 2028
Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 31 Maret, 2023

Kepala Dinas



FONNY TUMUNDO, S.Pd, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I.VI/B
NIP.197002042000 12 2 004

Tembusan :

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.